



Pengawasan Lalulintas Hewan Ternak Saat Masa Wabah PMK Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin

Disampaikan pada
Kegiatan Wisatani

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Binuang, 06 Juli 2022

PELAKSANAAN (UPTU) BADAN KARANTINA PERTANIAN - KEMENTERIAN PERTANIAN YANG MEMILIKI STANDAR INTERNASIONAL SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 17025:2017



KARANTINA PERTANIAN BERTUJUAN

- 1. Mencegah masuknya HPHK (Hama Penyakit Hewan Karantina) dan OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;**
- 2. Mencegah tersebarnya HPHK dan OPTK dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;**
- 3. Mencegah keluarnya HPHK dari wilayah Negara Republik Indonesia, atau OPT tertentu apabila Negara tujuan menghendakinya.**

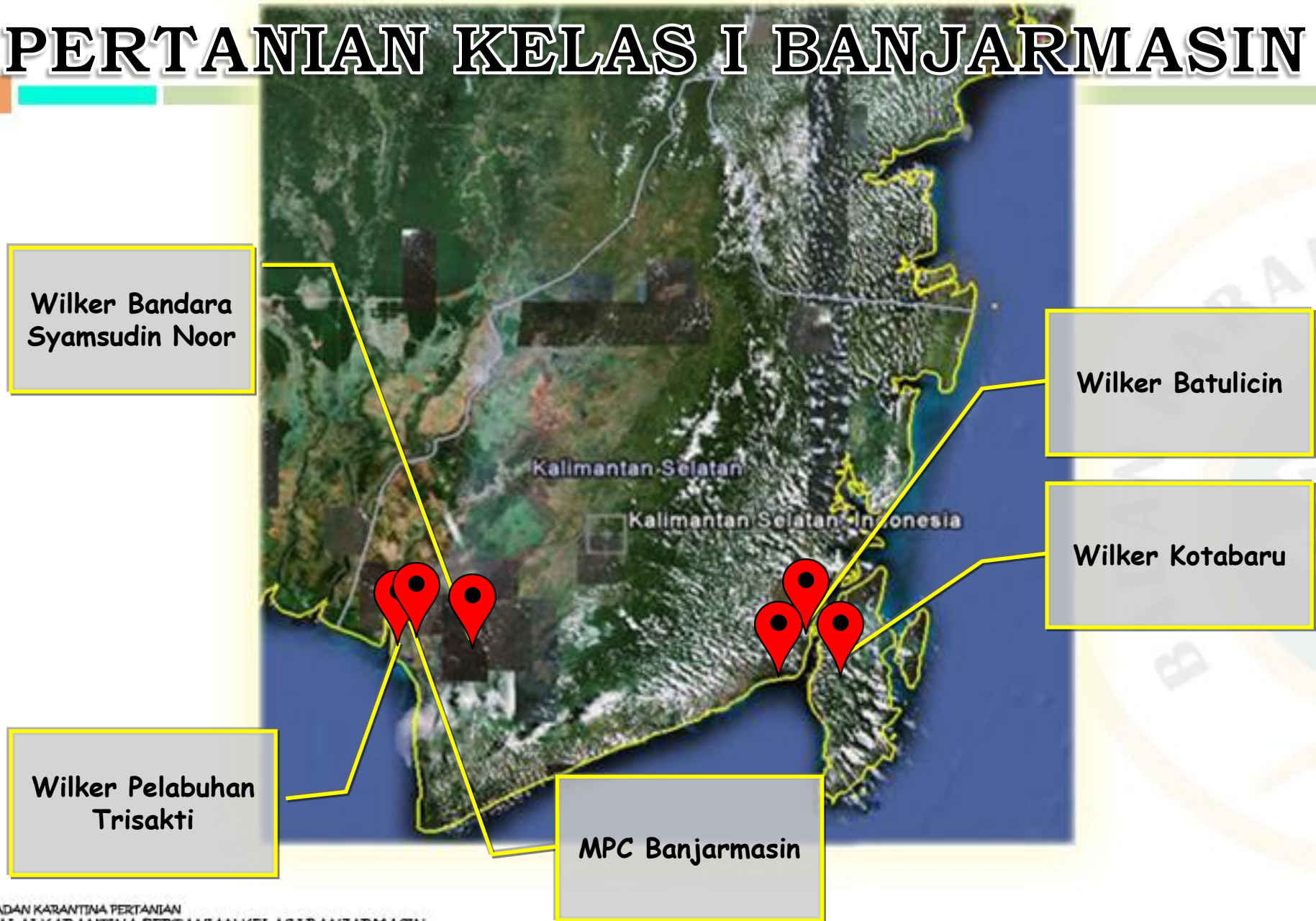
LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang **Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan**
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang **Konservasi Sumber Daya Alam**
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang **Pangan**
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang **Perlindungan Konsumen**
5. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang **Peternakan dan Kesehatan Hewan**
6. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2000 tentang **Karantina Hewan**
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 **tentang Karantina Tumbuhan**
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang **Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.**

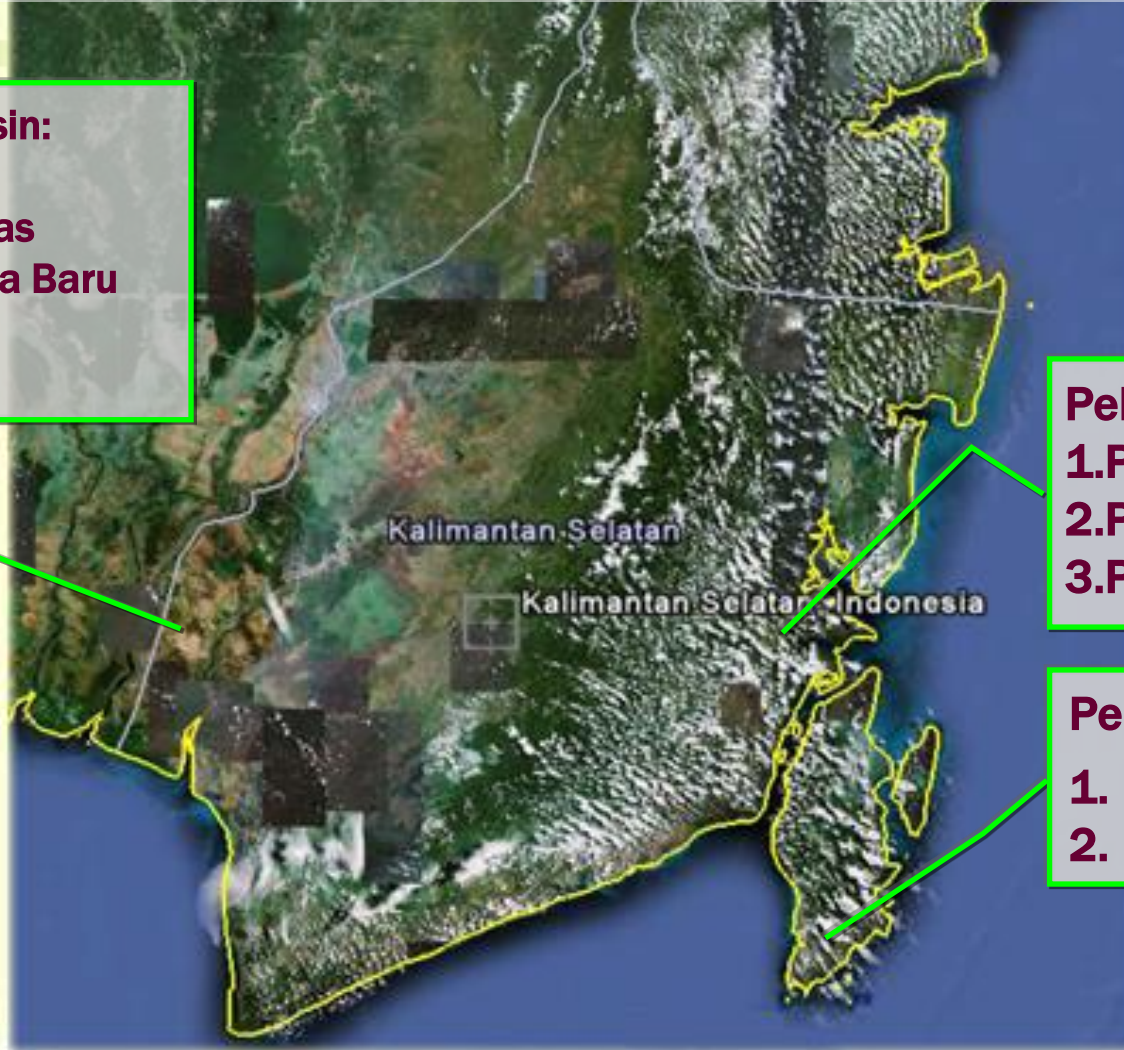
UPT BADAN KARANTINA PERTANIAN WILAYAH KALIMANTAN



WILAYAH KERJA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN



TEMPAT-TEMPAT PEMASUKAN/PENGELUARAN MELALUI PELABUHAN DI KALSEL



Pel. di Banjarmasin:

- 1. Pel. Trisakti**
- 2. Pel. Peti kemas**
- 3. Pel. Martapura Baru**
- 4. Pel. Basirih**
- 5. Pel. RK Ilir**

Pel. di Batulicin :

- 1. Pel. Samudera**
- 2. Pel. Batulicin**
- 3. Pel. ASDP**

Pel. di Kotabaru :

- 1. Pel. Panjang**
- 2. Pel. Stagen**

TEMPAT-TEMPAT PEMASUKAN/PENGELUARAN MELALUI BANDARA DI KALSEL

BANDARA
SYAMSUDIN NOOR
DI BANJARBARU



BANDARA
BESUJUD DI
BATULICIN-
TANAH BUMBU

BANDARA
GUSTI SYAMSIR
ALAM DI
KOTABARU

MOBIL PELAYANAN



- Pelayanan karantina langsung di tempat-tempat pemasukan/pengeluaran untuk meningkatkan pelayanan menggunakan *mobile service*



Pembayaran PNBP sesuai dengan PP No. 35/2016. Tanda bukti pembayaran wajib diberikan kepada pengguna jasa

KAPAL CAMARA NUSANTARA 3 (TOL LAUT)



KAPAL CAMARA NUSANTARA 3 (TOL LAUT)



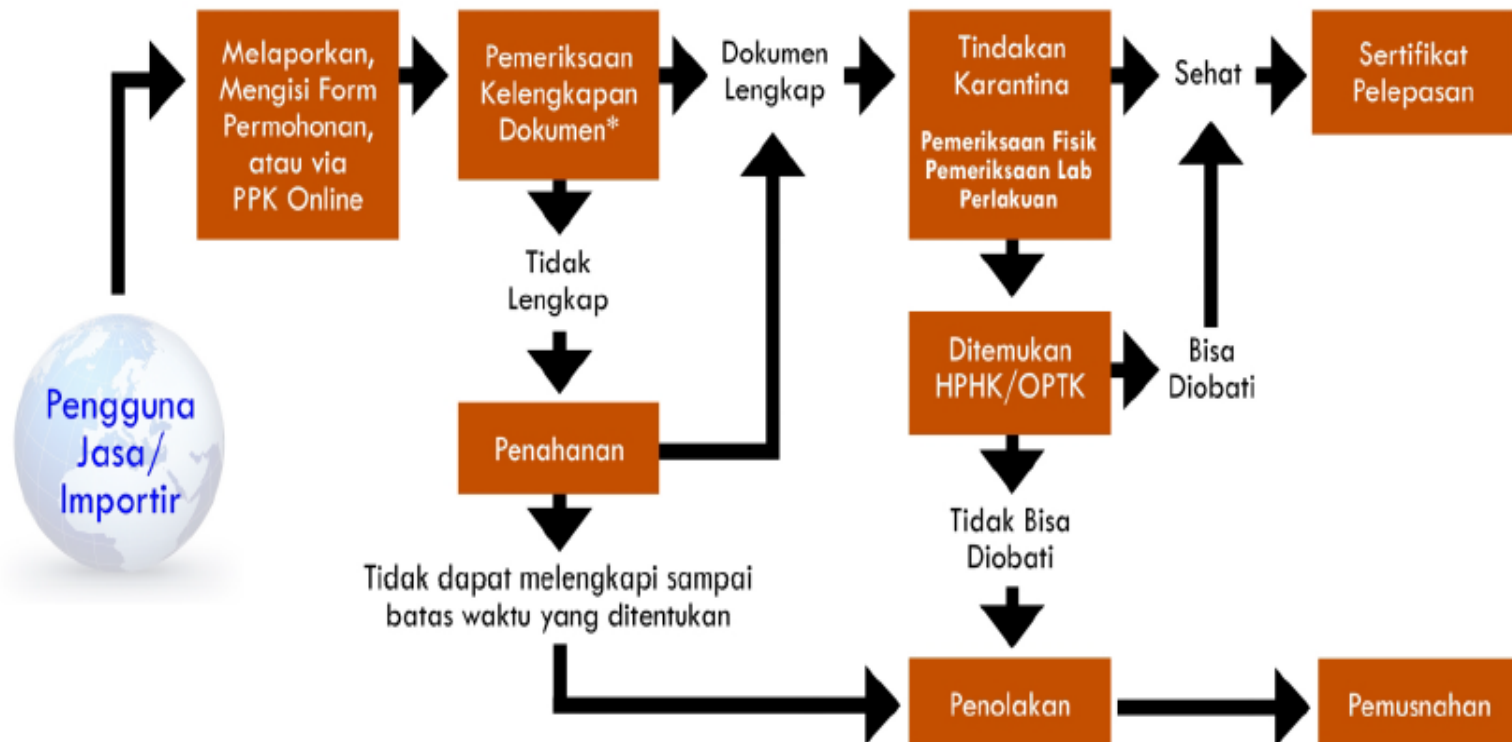
KAPAL CAMARA NUSANTARA 6 (TOL LAUT)



KAPAL CAMARA NUSANTARA 6 (TOL LAUT)



ALUR PELAYANAN IMPOR DAN PEMASUKAN ANTAR AREA



Peningkatan Kewaspadaan PMK di Karantina Pertanian Banjarmasin

Dasar :

- 1. Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 3 tanggal 03 Juli 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan**
- 2. Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 14213/KR.120/K/05/2022 tanggal 28 Mei 2022 tentang Perubahan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 12950/KR.120/K/05/2022 tanggal 06 Mei 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)**
- 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 06005/PK.310/F/05/2022 tentang Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku**

Ketentuan Lalulintas HRP, Produk Hewan, dan Media Pembawa Lain

- 1) Transportasinya diangkut langsung menuju daerah tujuan dan tidak boleh berhenti di daerah wabah/di daerah yang terkonfirmasi positif PMK (tidak transit);**
- 2) Sebelum dan setelah mengangkut hewan, alat angkut (Kapal, Truk) dilakukan pencucian dan desinfeksi. Di tempat pengeluaran dan daerah tujuan dilakukan perlakuan desinfeksi terhadap hewan dan alat angkut, alat angkut disegel oleh Pejabat Karantina di tempat pengeluaran dan hanya dapat dibuka oleh Dokter Hewan berwenang di daerah tujuan;**
- 3) Air yang digunakan untuk desinfeksi HRP selama perjalanan harus dicampur/ditambahkan desinfektan sesuai dosis;**
- 4) Semua sisa pakan, kotoran hewan, dan sampah dilakukan pemusnahan;**
- 5) Hewan Babi dilalulintaskan langsung dengan tujuan untuk dipotong ke RPH khusus Babi;**
- 6) Dilakukan vaksinasi PMK di tempat tujuan untuk hewan bibit yang masuk ke daerah tidak bebas PMK.**



Ketentuan melalulintaskan HRP, Produk Hewan, dan Media Pembawa Lain harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan persyaratan administrasi dan teknis untukklalulintas dapat dilihat <http://bit.ly/3GiMrpe>



Apabila ditemukan gejala klinis PMK

- 1) Seluruh HRP dalam satu shipment dilakukan pengujian laboratorium sampai diagnosa dapat diteguhkan.
- 2) Dalam hal hasil pengujian terbukti positif PMK, maka untuk area :
 - a) Yang masih bebas, seluruh HRP dilakukan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan di Instalasi Karantina Hewan.
 - b) Tidak bebas, seluruh HRP dilakukan pemusnahan dan dapat pemotongan bersyarat di Rumah Potong Hewan (RPH) dibawah pengawasan Pejabat Karantina Hewan.

Alat angkut dan sarana prasarana yang kontak langsung diberi tindakan perlakuan, berupa desinfeksi.

Dalam hal sarana prasarana yang tidak dapat diberikan desinfeksi, maka dilakukan pemusnahan dibawah pengawasan Pejabat Karantina Hewan.

Langkah – Langkah Peningkatan Kewaspadaan PMK di Karantina Pertanian Banjarmasin

Dengan adanya informasi keberangkatan kapal Camara Nusantara 6 (Tol Laut) dari NTT membawa 550 ekor sapi maka telah dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Mengarahkan para pemilik untuk dilakukan tindakan desinfeksi terhadap kandang pengumpul dikarenakan tidak dapat ditampung semuanya di IKH Basirih (kapasitas maksimal 200 ekor);
- b. Melakukan monitoring di kandang yang telah dilakukan didesinfeksi;
- c. Menyiapkan alat desinfeksi untuk alat angkut (truk) yang akan mengangkut sapi dari kapal Tol Laut;
- d. Berkoordinasi dengan Karantina Asal dan Dokter Hewan Kapal Tol Laut untuk memastikan kesehatan hewannya.

TINDAKAN KARANTINA DESINFEKSI KANDANG PEMILIK



TINDAKAN KARANTINA DESINFEKSI ALAT ANGKUT (TRUK)



TINDAKAN MONITORING BERSAMA DINAS KE KANDANG PEMILIK



TINDAKAN MONITORING BERSAMA DINAS KE KANDANG PEMILIK



TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI KAPAL TOL LAUT



KARANTINA PERTANIAN
BANJARMASIN

BerAKHLAK
Berakhlak berkeadilan, berkeadilan berkeadilan

#bangga
melayani
bangsa



G20
INDONESIA
2022

Tindakan Karantina #SiagaPMK

(14 & 15 Mei)

Dilakukan desinfeksi dan desinsektisasi di instalasi karantina hewan (IKH), kandang pemilik, dan rumah potong hewan (RPH) kota Banjarmasin

(15 Mei)

Dilakukan desinfeksi dan desinsektisasi alat angkut hewan sapi (truk)

Kapal pengangkut hewan sapi (tol laut) tiba di pelabuhan Trisakti Banjarmasin

(16 & 17 Mei)

Pejabat karantina pertanian melakukan tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan di IKH, kandang pemilik, dan RPH

(18 Mei)

Dari hasil pemeriksaan dinyatakan hewan sapi sehat, bebas PMK, dan HPHK lainnya



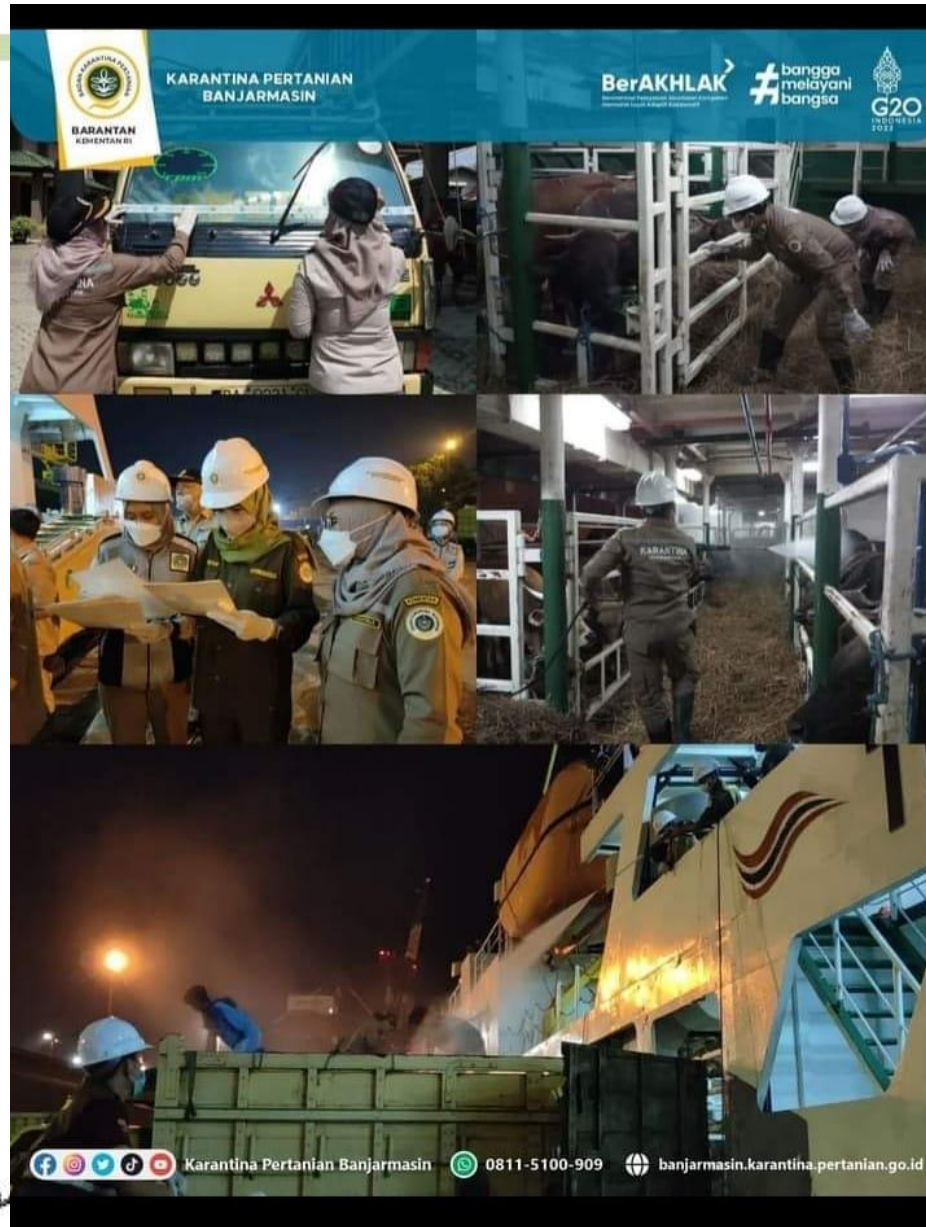
✓ Bebas PMK

    Karantina Pertanian Banjarmasin

 0811-5100-909

 banjarmasin.karantina.pertanian.go.id

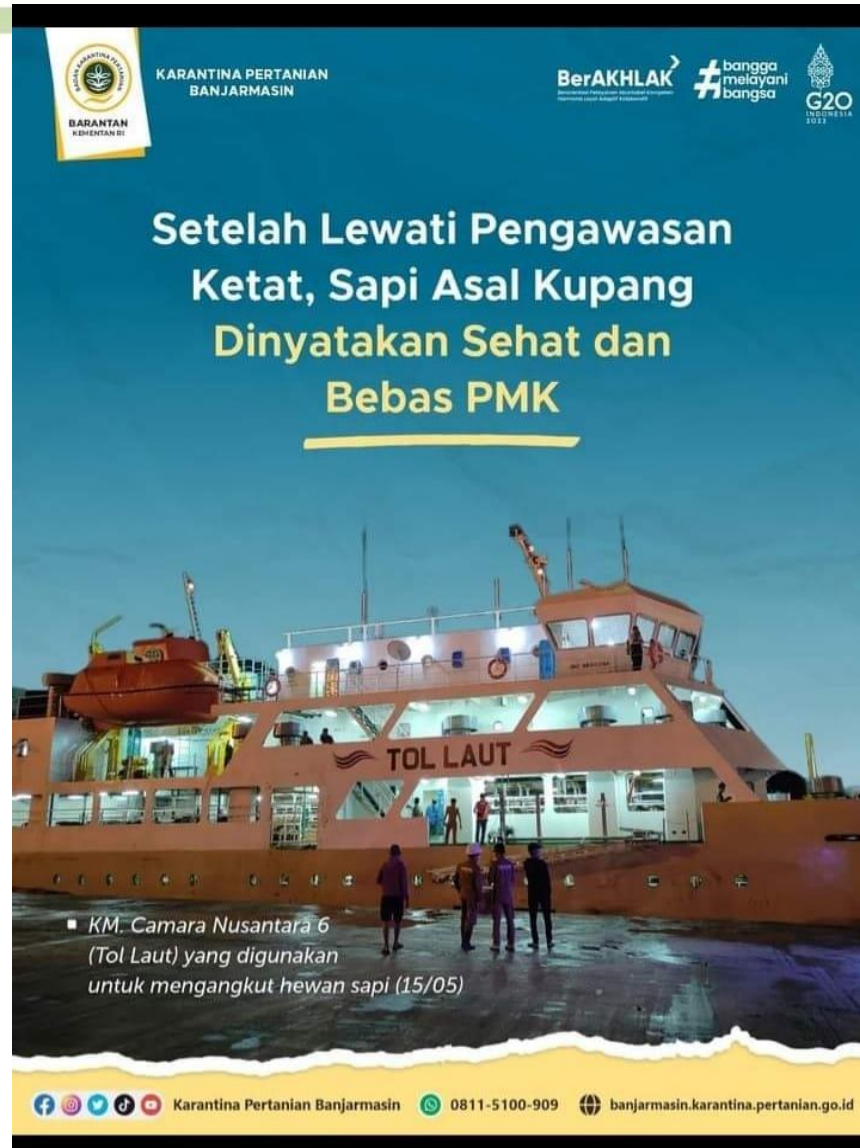
TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI KAPAL TOL LAUT



TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI KAPAL TOL LAUT



TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI KAPAL TOL LAUT



**KARANTINA PERTANIAN
BANJARMASIN**

BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**

**G20
INDONESIA
2023**

**Setelah Lewati Pengawasan
Ketat, Sapi Asal Kupang
Dinyatakan Sehat dan
Bebas PMK**

■ *KM. Camara Nusantara 6
(Tol Laut) yang digunakan
untuk mengangkut hewan sapi (15/05)*

     Karantina Pertanian Banjarmasin  0811-5100-909  banjarmasin.karantina.pertanian.go.id

TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI KAPAL LAYAR MOTOR DARI PULAU BALI



TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI KAPAL LAYAR MOTOR DARI BIMA (NTB)



TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI KAPAL LAYAR MOTOR DARI BIMA (NTB)



TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI KARANTINA BATULICIN



TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI KARANTINA KOTABARU



TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI KARANTINA KOTABARU



TINDAKAN KARANTINA HEWAN DI KARANTINA KOTABARU



Tindakan desinfeksi kandang sapi milik Pipi Desa Sarang Tiung
g, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, Indonesia
3°15'57", 116°16'19", 70,8m, 153°
30/05/2022 02:11:55 PM



KARANTINA PERTANIAN
BANJARMASIN

BerAKHLAK
Berakhlak Melayani Berakhlak

#bangga
melayani
bangsa

G20
INDONESIA
2022

“

LAPOR DAN
PERIKSAKAN
HEWAN TERNAK
YANG AKAN
DILALULINTASKAN
KE KANTOR
KARANTINA
PERTANIAN



drh. Nur Hartanto, MM
Kepala Karantina Pertanian Banjarmasin

#siaga
PMK



Karantina Pertanian Banjarmasin

0811-5100-909



banjarmasin.karantina.pertanian.go.id

Pengaduan dapat disampaikan melalui media elektronik (website, email, call / SMS / WA center) serta non-elektronik

Website : banjarmasin.karantina.pertanian.go.id

WA Center : 0811 - 5100 - 909

BAN



OPPO Reno4 Pro - ©Dandi.Zha
2021/08/17 08:45 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN

TOL LAUT



TERIMA KASIH